

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT KEDOYA ADYARAYA Tbk

BAB I DASAR PEMBENTUKAN

1. PT Kedoya Adyaraya Tbk ("**Perseroan**") merupakan badan hukum yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang usaha yang dijalankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
3. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Struktur keanggotaan
Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Masa jabatan
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk jangka waktu dihitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ketiga, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 - b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - c. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

- d. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- f. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- h. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - (i) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini; atau
 - (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (iii) meninggal dunia; atau
 - (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

3. Persyaratan keanggotaan

Syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Tugas

- a. Dewan Komisaris melakukan : (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi dan (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- b. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- c. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menyusun pedoman yang mengikat anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris serta kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, serta pendukung organ Perseroan.

2. Tanggungjawab

- a. Dewan Komisaris dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada setiap tahun buku.
- c. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, melaporkan kewajiban Dewan Komisaris dalam Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Wewenang

- a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman, atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara, diselenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah pemberhentian tersebut menjadi permanen atau dikembalikan pada jabatan semula setelah adanya pembelaan diri anggota Direksi terkait.



BAB IV NILAI-NILAI

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan yaitu :
 - Empathy & Integrity
 - Meaningful & Respect
 - Competence & Innovation
2. Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan kode etik Perseroan.

BAB V WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

BAB VI RAPAT

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a) oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung.
4. Pemanggilan harus dikirim paling lambat 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan BEI.
6. Rapat Dewan Komisaris sah dan mengikat keputusannya jika suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

BAB VII PELAPORAN

Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB VIII KEBERLAKUAN DAN EVALUASI

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak 9 Desember 2024.
2. Piagam Dewan Komisaris ini dapat dievaluasi apabila dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 2024

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Dewan Komisaris

Ry. 11.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk

Irsup Halimi
Komisaris Utama

Hungkang Sutedia
Komisaris

dr. Yanto Sandy Tjang
Komisaris Independen

dr. Liem Kian Hong
Wakil Komisaris Utama

Murniadi Chandra
Komisaris Independen